

ANALISIS PENERAPAN ASAS LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL TERHADAP PEMILIHAN WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG SISA MASA JABATAN 2018-2023**Arditio Dwianto, Imam Makhali**

Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri

Email: arditio.mih@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the application of the direct, general, free, confidential, honest and fair principles in the Election of the Deputy Regent of Tulungagung for the Remaining Term of Office for 2018-2023. The purpose of this study is to examine how the application of the direct, general, free, secret, honest and fair principles in the Election of the Deputy Regent of Tulungagung Remaining Term of Office 2018-2023 and how to review the criminal provisions contained in Law Number 10 of 2016 regarding the election process Deputy Regent of Tulungagung. This research method uses normative legal research. The results of this study explain that the application of the direct, general, free, confidential, honest and fair principles is not reflected in the holding of the Tulungagung Deputy Regent Election for the Remaining Term of Office for 2018-2023 due to deviations in the election implementation of these principles. The voting process for the election of the Deputy Regent of Tulungagung Remaining Term of Office for 2018-2023 also violates criminal provisions as stipulated in Article 178B, Article 178C paragraph (2), Article 178G, and Article 178H of Law Number 10 of 2016 due to several actions, namely (1) the act of voting more than once; (2) the act of ordering other people to vote more than once; (3) the act of accompanying voters who do not have physical barriers; and (4) the act of informing other people of the voter's choice.

Keywords: Election of deputy regents, filling vacancies, regional elections.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang penerapan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung Sisa Masa Jabatan 2018-2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penerapan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung Sisa Masa Jabatan 2018-2023 serta bagaimana tinjauan ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap proses pemilihan Wakil Bupati Tulungagung tersebut. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tidak tercerminkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung Sisa Masa Jabatan 2018-2023 disebabkan karena adanya penyimpangan pelaksanaan pemilihan terhadap asas-asas tersebut. Proses pemungutan suara dalam Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung Sisa Masa Jabatan 2018-2023 juga melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 178B, Pasal 178C ayat (2), Pasal 178G, dan Pasal 178H Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebabkan karena adanya beberapa perbuatan, yaitu (1) perbuatan memberikan suaranya lebih dari satu kali; (2) perbuatan menyuruh orang lain memberikan suaranya lebih dari satu kali; (3) perbuatan mendampingi pemilih yang tidak mempunyai halangan fisik; dan (4) perbuatan memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain.

Kata kunci: Pemilihan wakil bupati, pengisian kekosongan jabatan, pilkada

A. PENDAHULUAN

Ketentuan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah telah diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016). Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dapat dipahami bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah, maka pengisian jabatan itu melalui mekanisme pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (selanjutnya disebut DPRD). Pemilihan wakil kepala daerah tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD. Pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah hanya dapat dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.

Pengisian kekosongan jabatan wakil bupati merupakan tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota untuk melakukan pemilihan guna meneruskan sisa masa jabatan. Hal ini diatur dalam Pasal 154 huruf d1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang: “*memilih bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan*”. Kewenangan DPRD kabupaten/kota tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018) yang menyatakan bahwa DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang: “*memilih Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan*”. Terkait ketentuan mekanisme pemilihan kekosongan jabatan wakil kepala daerah diatur lebih lanjut dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang telah disebutkan, dalam pelaksanaannya sudah seharusnya tetap berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015). Hal ini dikarenakan ketentuan terkait asas pelaksanaan pemilihan

dalam undang-undang tersebut tidak pernah diubah meskipun undang-undangnya beberapa kali telah diubah. Di sisi lain, asas pemilihan tersebut sama seperti asas yang digunakan dalam pemilihan umum (pemilu) karena pemilihan ditujukan untuk memilih suatu jabatan pemerintahan/jabatan politik.

Menurut Satjipto Raharjo, asas merupakan laksana jantung dari peraturan perundang-undangan. Asas merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Dengan kata lain, asas hukum layaknya alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum.¹

Adapun penjelasan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai berikut:²

- a. Langsung: rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
- b. Umum: pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti pemilu. Pemilu bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
- c. Bebas: setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak siapa pun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
- d. Rahasia: dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cet. V, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). Hlm. 45.

² A. A. Sahid Gatara, *Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan*, Cet. I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009). Hlm. 215.

- tanpa dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.
- e. Jujur: setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - f. Adil: setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

Salah satu daerah yang mengalami kekosongan jabatan wakil kepala daerah dan telah melakukan pemilihan wakil kepala daerah, dalam hal ini Wakil Bupati adalah Kabupaten Tulungagung. Kekosongan jabatan Wakil Bupati Tulungagung terjadi dikarenakan kasus hukum yang menjerat Bupati Tulungagung terpilih Syahri Mulyo, sehingga tugas Syahri Mulyo sebagai Bupati Tulungagung terpilih periode 2018-2023 langsung digantikan oleh wakilnya Maryoto Birowo sebagai pelaksana tugas setelah pelantikan dilakukan. Maryoto Birowo sendiri resmi dilantik menjadi Bupati Tulungagung pada tanggal 13 Agustus 2019.

Menyikapi adanya kekosongan jabatan Wakil Bupati Tulungagung tersebut, DPRD Kabupaten Tulungagung membentuk Panitia Khusus Pemilihan (Pansuslih) Wakil Bupati Tulungagung sisa masa jabatan 2018-2023 pada tanggal 13 Agustus 2021. Suprpto terpilih sebagai Ketua Panitia Khusus Pemilihan (Pansuslih) Wakil Bupati Tulungagung sisa masa jabatan 2018-2023 tersebut.³ Terdapat 2 (dua) Calon Wakil Bupati yang akan dipilih dalam pemilihan tersebut yaitu, H. Gatut Sunu Wibowo, S.E. (nomor urut 1) dan Panhis Yodhi Wirawan, S.H., M.Kn. (nomor urut 2). Pelaksanaan pemilihan (pemungutan suara) Wakil Bupati Tulungagung sisa masa jabatan 2018-2023 diselenggarakan pada tanggal 18 September 2021.

Bahwa pada tanggal 18 September 2021 diselenggarakan rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung dalam rangka pemungutan suara pemilihan dan penetapan

3

<https://radartulungagung.jawapos.com/politik/19/08/2021/panlih-wabup-tulungagung-telah-dibentuk/>, Akses 27 Juli 2022.

calon Wakil Bupati Tulungagung sisa masa jabatan 2021-2023. Seluruh rangkaian proses pemungutan suara pemilihan Wakil Bupati Tulungagung tersebut dibuka dan terbuka untuk umum, serta disiarkan secara langsung melalui media YouTube, salah satunya adalah YouTube MADUTV TULUNGAGUNG.⁴

Pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati Tulungagung sisa masa jabatan 2018-2023 yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tulungagung dalam rapat paripurna yang digelar di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perhatian. Permasalahan tersebut diantaranya terkait pemungutan suara dan penghitungan suara. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan dengan cara anggota DPRD yang hadir yang memiliki hak suara mewakili hak suaranya untuk dicobloskan oleh anggota DPRD yang lain atau yang telah ditunjuk, lalu surat suara yang telah dicoblos itu dibendel tersendiri dengan menggunakan karet gelang sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara, namun ada juga sebagian anggota DPRD yang tetap mencoblos sendiri. Untuk penghitungan suara, surat suara yang dibendel tersendiri dengan karet gelang sebelumnya langsung dihitung sesuai jumlah surat suara yang diwakilkan tanpa membuka surat suara tersebut, sedangkan surat suara yang tidak dibendel dibuka satu per satu.

Dengan mencermati permasalahan yang telah diuraikan tersebut, penelitian ini hendak mengkaji secara mendalam terkait pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati Tulungagung sisa masa jabatan 2018-2023, apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan mencerminkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil ? serta bagaimana tinjauan ketentuan pidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap proses pemungutan suara pemilihan Wakil Bupati Tulungagung Sisa Masa Jabatan 2018-2023 ? Kajian ini tentu saja penting dilakukan agar apabila dalam suatu daerah terjadi kekosongan jabatan

⁴ YouTube MADUTV TULUNGAGUNG, "Live Pemilihan Suara Wakil Bupati Tulungagung 2018-2023", <https://www.youtube.com/watch?v=uxUvnXe0kQ8>, Akses 28 Juli 2022.

kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, maka mekanisme pemilihan yang dilakukan oleh DPRD harus patuh dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pelaksanaan pemilihan harus mencerminkan pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁵ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶

Dalam penelitian ini difokuskan untuk melakukan penelitian terhadap asas hukum dan norma hukum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Asas hukum dan norma hukum yang termuat dalam undang-undang tersebut akan digunakan untuk mengkaji permasalahan yang terkait dengan pemilihan Wakil Bupati Tulungagung sisa masa jabatan 2018-2023.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan karena dalam

menganalisis permasalahan dalam penelitian ini menggunakan berbagai aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketentuan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah dengan memperhatikan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan semua publikasi tentang hukum yang bukan termasuk dokumen-dokumen resmi.⁸

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. III, (Jakarta: Sinar Frafika, 2011). Hlm. 105.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007). Hlm. 35.

⁷ Ibid., Hlm. 93.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, Hlm. 141.

- 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota;
- f) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung Sisa Masa Jabatan 2018-2023.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum, kamus hukum, jurnal hukum, maupun hasil penelitian karya ilmiah lain yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi inventarisasi bahan hukum, identifikasi bahan hukum, dan klasifikasi bahan hukum.⁹

Dalam penelitian ini dilakukan penelusuran terhadap bahan hukum yang mempunyai relevansi dengan permasalahan terkait pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah, kemudian bahan hukum yang telah didapat selanjutnya akan dihimpun (diinventarisasi) terlebih dahulu baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Selanjutnya, proses identifikasi bahan hukum dilakukan untuk melakukan seleksi terhadap bahan hukum yang telah didapat guna memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan dalam mengkaji permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Bahan hukum yang telah dihimpun (inventarisasi) dan telah diidentifikasi sesuai kebutuhan yang ada

dilakukan klasifikasi berdasarkan jenis dan hierarki dari aturan hukum atau peraturan perundang-undangan.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode penalaran hukum deduksi atau silogisme. Penalaran hukum deduksi atau silogisme sebagai proses penarikan kesimpulan yang bertolak dari proposisi *universal* sebagai premis untuk sampai pada konklusi atau kesimpulan berupa proposisi *universal*, partikular, atau singular.¹⁰

Pokok permasalahan/isu hukum pada penelitian ini disajikan secara deskriptif, kemudian dianalisis dengan menggunakan bahan hukum yang telah didapat, serta selanjutnya menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum ke permasalahan yang bersifat khusus.

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Penerapan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil Terhadap Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung Sisa Masa Jabatan 2018-2023

Berdasarkan penjabaran terkait pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati Tulungagung sisa masa jabatan 2018-2023 yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tulungagung tersebut, maka terdapat permasalahan yang menjadi perhatian. Permasalahan tersebut adalah tidak diterapkannya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 saat proses pemungutan suara pemilihan Wakil Bupati Tulungagung sisa masa jabatan 2018-2023. Tidak diterapkannya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil pada proses pemungutan suara pemilihan Wakil Bupati Tulungagung sisa masa jabatan 2018-2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Langsung

⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. II, (Bandung: Alfabeta, 2014). Hlm. 82-84.

¹⁰ Abdulsyani, *Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994). Hlm. 176.

Makna dari asas langsung adalah rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hatinya, tanpa perantara.

Hak Anggota DPRD dalam pemilihan juga telah diatur dalam Pasal 32 Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa setiap Anggota DPRD mempunyai hak untuk memilih dan mempunyai 1 (satu) hak suara dalam pemilihan. Ketentuan tata cara pemungutan suara dalam pemilihan Wakil Bupati Tulungagung terdapat dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2021 yang menyatakan, "*Pemberian suara dilakukan dengan cara Panitia Khusus Pemilihan memberikan 1 (satu) lembar surat suara melalui pemanggilan berdasarkan urutan dalam daftar hadir Anggota DPRD*". Ketentuan Umum yang terdapat dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2021 menyatakan, "*Pemilih adalah Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung yang hadir secara fisik dalam Rapat Paripurna DPRD*".

Dengan demikian, apabila merujuk makna dari asas langsung dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 serta ketentuan yang diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2021, maka seharusnya setiap Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dapat memberikan hak suaranya sesuai dengan kehendaknya masing-masing tanpa perantara, sedangkan yang terjadi pada pelaksanaan pemungutan suara adalah Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung yang hadir yang memiliki hak suara mewakili hak suaranya untuk dicobloskan oleh Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung yang lain atau yang telah ditunjuk. Artinya, satu Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung mencoblos lebih dari satu surat suara dan/atau lebih dari satu kali. Kehendak untuk mewakilkan hak suara kepada anggota DPRD yang lain itu tidak berasal atau tidak muncul dari kehendak pribadi masing-masing Anggota DPRD

Kabupaten Tulungagung, tetapi berasal dari beberapa Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung yang menyampaikan interupsi untuk meminta suara dari keseluruhan fraksi partainya diwakilkan kepada salah satu orang pada saat sebelum pemungutan suara dimulai.

Proses pemungutan suara sebagaimana telah dijelaskan di atas tidak mencerminkan asas langsung dalam penerapannya dan telah melanggar hak Anggota DPRD dalam pemilihan serta melanggar ketentuan terkait tata cara pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2021 yang menyatakan, "*Pemberian suara dilakukan dengan cara Panitia Khusus Pemilihan memberikan 1 (satu) lembar surat suara melalui pemanggilan berdasarkan urutan dalam daftar hadir Anggota DPRD*."

2) Umum

Asas umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

Dalam hal proses pemungutan suara pada pemilihan Wakil Bupati Tulungagung sisa masa jabatan 2018-2023, yang terjadi adalah adanya dugaan diskriminasi bahkan mengenyampingkan hak dari setiap Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung untuk dapat memberikan hak suaranya sesuai dengan kehendaknya. Hal tersebut dapat terlihat dari upaya beberapa Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung yang melakukan interupsi agar suara dari fraksi partainya dapat diwakilkan hanya kepada satu orang yang telah ditunjuk, dengan dalih bahwa ada instruksi yang berasal dari pimpinan partai untuk mendukung atau memilih calon tertentu. Dengan demikian, seolah-olah pimpinan partai yang memiliki hak untuk memilih, padahal yang memiliki hak memilih adalah setiap Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung.

3) Bebas

Makna asas bebas adalah setiap warga negara yang berhak memilih bebas

menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak siapa pun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. Namun, yang terjadi dalam proses pemungutan suara pada pemilihan Wakil Bupati Tulungagung sisa masa jabatan 2018-2023 adalah beberapa Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung tidak dapat secara bebas menentukan pilihannya sendiri sesuai dengan kehendaknya. Ketidakbebasan dalam menentukan pilihan itu disebabkan karena adanya interupsi dari beberapa Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung lainnya yang meminta suara dari keseluruhan fraksi partainya diwakilkan kepada salah satu orang yang ditunjuk dengan dalih ada instruksi yang berasal dari pimpinan partai untuk mendukung atau memilih calon tertentu.

Dengan kata lain, upaya dari beberapa Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung yang meminta suara dari keseluruhan fraksi partainya diwakilkan kepada salah satu orang yang ditunjuk dengan dalih ada instruksi yang berasal dari pimpinan partai untuk mendukung atau memilih calon tertentu tersebut dapat diduga sebagai sebuah tindakan pemaksaan atau sebuah upaya tekanan yang ditujukan kepada Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung lainnya.

4) Rahasia

Makna dari asas rahasia adalah dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara tanpa dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

Kerahasiaan pilihan dari setiap Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung sebagai pemilih tidak tercermin pada proses pemungutan suara pemilihan Wakil Bupati Tulungagung sisa masa jabatan 2018-2023 tersebut. Faktanya, pada interupsi yang disampaikan oleh beberapa Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung secara terang menyebutkan pilihannya

kepada salah satu nama Calon Wakil Bupati. Interupsi yang disampaikan tersebut bahkan terjadi sebelum pemungutan suara dimulai. Dengan kata lain, penyampaian pilihan kepada salah satu Calon Wakil Bupati tersebut dapat diketahui oleh setiap orang yang hadir dalam rapat paripurna pemilihan Wakil Bupati Tulungagung sisa masa jabatan 2018-2023.

Selain tidak mencerminkan asas rahasia dalam suatu proses pemilihan, penyebutan pilihan kepada salah satu nama Calon Wakil Bupati oleh beberapa Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung secara terbuka seharusnya tidak boleh dilakukan. Hal tersebut melanggar ketentuan terkait penggunaan hak suara sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa penggunaan hak suara dilaksanakan di dalam bilik suara atau tempat khusus yang disediakan oleh Panitia Khusus Pemilihan.

Penyampaian suara secara terbuka dapat dilakukan apabila hasil penghitungan suara tetap sama meskipun setelah dilakukan pemilihan ulang. Ketentuan terkait penyampaian suara secara terbuka diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2021 yang menyatakan, "*Apabila setelah dilakukan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih juga terdapat perolehan suara yang sama, maka pengambilan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak secara terbuka*". Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa interupsi yang disampaikan oleh beberapa Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dengan menyebutkan secara terbuka pilihannya kepada salah satu nama Calon Wakil Bupati adalah cacat prosedur karena telah menyimpang dan tidak sesuai dengan tahapan pemilihan yang telah ditentukan.

Adanya penyimpangan dalam proses Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung Sisa Masa Jabatan 2018-2023 juga disampaikan oleh Suprpto selaku Ketua Panitia Khusus Pemilihan dalam wawancaranya yang disiarkan di

YouTube KSTVKEDIRI.¹¹ Dalam wawancaranya, Suprpto memberikan keterangan bahwa ada penyimpangan tata tertib dalam proses Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung Sisa Masa Jabatan 2018-2023. Menurut Suprpto, meskipun ada penyimpangan dari tata tertib yang telah ditentukan, hal tersebut tetap diperbolehkan sepanjang tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang ada di atasnya dalam hal ini Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang.

5) Jujur

Asas jujur mengandung makna semua pihak yang terkait dalam suatu proses pemilihan harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal proses pemungutan suara pada pemilihan Wakil Bupati Tulungagung sisa masa jabatan 2018-2023, faktanya telah melanggar beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2021 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Disamping itu, ketentuan terkait penghitungan suara diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2021 yang menyatakan, "*Di hadapan para pemilih dan para saksi, Panitia Khusus Pemilihan meneliti setiap lembar surat suara satu per satu untuk mengetahui kepada calon mana pemilih memberikan suaranya kemudian membacakan nama calon atau nomor urut yang mendapat suara di hadapan Rapat Paripurna*". Akan tetapi, yang dilakukan oleh Panitia Khusus Pemilihan dalam penghitungan suara adalah terdapat surat suara yang dibendel tersendiri dengan karet gelang langsung dihitung sesuai jumlah surat suara yang sebelumnya diwakilkan kepada salah satu orang tanpa membuka surat suara tersebut satu per satu, sedangkan surat suara yang tidak dibendel dibuka satu per

satu. Dengan tidak dibukanya semua surat suara secara satu per satu tersebut telah jelas melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Penyampaian tentang pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh Panitia Khusus Pemilihan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 170/06/PANLIH/IX/2021 tentang Pemungutan Suara Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung Sisa Masa Jabatan 2018-2023 terdapat adanya indikasi disampaikan dengan tidak jujur. Dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud, penyampaian tentang pelaksanaan pemungutan suara terdapat pada poin B angka 2 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilakukan dengan cara pemanggilan Anggota DPRD sesuai urutan daftar hadir untuk melaksanakan pemilihan. Fakta yang terjadi adalah pelaksanaan pemungutan suara justru dilakukan dengan cara beberapa Anggota DPRD mewakili hak suaranya kepada salah satu Anggota DPRD yang ditunjuk, sedangkan beberapa Anggota DPRD yang lain memberikan suaranya secara masing-masing.

Adanya indikasi ketidakjujuran dalam proses pemilihan Wakil Bupati Tulungagung Sisa Masa Jabatan 2018-2023 juga dapat dilihat dari surat yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 900/525/040/2022 tentang Jawaban Permohonan Informasi yang disampaikan kepada Ketua Perkumpulan Komunitas Tulungagung Peduli (PKTP). Dalam surat tersebut, DPRD Kabupaten Tulungagung menyampaikan bahwa Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023 tidak pernah dilakukan perubahan. Akan tetapi, fakta dalam proses Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung Sisa Masa Jabatan 2018-2023 ada perubahan yang dilakukan terhadap Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2021 yang menyangkut tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara.

¹¹ YouTube KSTVKEDIRI, "Pemilihan Wabup Tulungagung Diwarnai Aksi Walkout Salah Satu Calon", https://www.youtube.com/watch?v=AqrfGTnzm_w, pada menit 03:25 hingga menit 03:48. Akses 23 Januari 2022.

Agenda rapat DPRD Kabupaten Tulungagung yang diselenggarakan pada tanggal 18 September 2021 adalah Rapat Paripurna dengan agenda pelaksanaan pemungutan suara dan penandatanganan berita acara pemungutan suara, sebagaimana tercantum dalam tahapan pemilihan Wakil Bupati Tulungagung sisa masa jabatan 2018-2023 yang telah dibuat oleh Panitia Khusus Pemilihan. Artinya, pada tanggal 18 September 2021 tidak ada agenda lain kecuali pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara. Dengan kata lain, rapat paripurna pada tanggal 18 September 2021 bukan agenda rapat paripurna untuk merubah tata tertib, sehingga perubahan ketentuan yang menyangkut tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2021 tidak sesuai dengan jadwal agenda rapat yang telah ditentukan.

Meskipun Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung bertindak sebagai pimpinan rapat dalam agenda rapat paripurna pelaksanaan pemungutan suara, yang berwenang menetapkan jadwal acara rapat bukan Ketua DPRD melainkan Badan Musyawarah. Kewenangan Badan Musyawarah untuk menetapkan jadwal acara rapat DPRD diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dan Pasal 59 ayat (1) huruf e Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018. Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah memang dapat diubah dalam rapat paripurna sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dan Pasal 59 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018. Namun, perubahan agenda DPRD tersebut tidak serta-merta dapat dilakukan atau digabungkan dalam suatu rapat paripurna dengan agenda yang berbeda. Artinya, rapat paripurna perubahan agenda DPRD tidak serta-merta dapat dilakukan atau digabungkan dengan rapat paripurna pelaksanaan pemungutan suara yang telah ditetapkan tanggal 18 September 2021 karena keduanya

merupakan jenis rapat paripurna yang berbeda.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2021 telah ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021. Apabila terjadi perubahan ketentuan terhadap peraturan tersebut, maka seharusnya dilakukan perubahan agenda rapat paripurna terlebih dahulu untuk merubah ketentuan yang ada dalam Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2021. Perubahan terkait ketentuan tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara yang diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2021 kemudian dikonsultasikan terlebih dahulu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan. Hal ini diatur dalam Pasal 128 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yang menyatakan, “*DPRD kabupaten/kota harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRD kabupaten / kota tentang Tata Tertib DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan*”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka ketentuan tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara yang diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2021, yang dilakukan perubahan dalam rapat paripurna dengan agenda pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 18 September 2021 telah melanggar Pasal 128 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 karena perubahan ketentuan tersebut tidak dikonsultasikan terlebih dahulu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

6) Adil

Makna dari asas adil adalah setiap pemilih dan peserta pemilihan mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun. Merujuk fakta-fakta yang terjadi dalam proses pemilihan Wakil Bupati Tulungagung sisa masa jabatan 2018-2023 yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat diduga adanya indikasi perlakuan yang tidak sama dan tindakan kecurangan yang

dilakukan oleh Panitia Khusus Pemilihan. Dugaan tersebut secara jelas dapat dilihat dari adanya ketidaksesuaian antara penyampaian hasil pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Berita Acara yang disampaikan oleh Panitia Khusus Pemilihan dengan proses pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi sebenarnya.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tidak tercerminkan dalam Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung Sisa Masa Jabatan 2018-2023. Disamping itu, proses pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung Sisa Masa Jabatan 2018-2023 juga melanggar beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2021, sehingga tahapan pemilihan dalam Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung Sisa Masa Jabatan 2018-2023 dapat dikatakan cacat prosedur.

2. Tinjauan Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terhadap Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung Sisa Masa Jabatan 2018-2023

Anggota DPRD kabupaten/kota pada dasarnya memiliki kewajiban yang harus ditaati. Kewajiban Anggota DPRD kabupaten/kota diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi:

Anggota DPRD kabupaten/kota berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan

- pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kewajiban Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya diantaranya adalah harus menaati peraturan perundang-undangan serta menaati tata tertib dan kode etik. Disamping itu, Anggota DPRD kabupaten/kota juga memiliki hak yang diatur dalam Pasal 160 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi:

Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan Perda Kabupaten/Kota;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Berdasarkan ketentuan di atas, terkait pelaksanaan hak imunitas yang dimiliki oleh DPRD kabupaten/kota lebih lanjut diatur dalam Pasal 176 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi:

- (1) Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRD kabupaten/kota tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD kabupaten/kota ataupun di luar rapat DPRD kabupaten/kota yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota.
- (3) Anggota DPRD kabupaten/kota tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik di dalam rapat DPRD kabupaten/kota maupun di luar rapat DPRD kabupaten/kota yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian hak imunitas DPRD kabupaten/kota tersebut tidak berlaku untuk tindak pidana secara umum yang dilakukan oleh Anggota DPRD kabupaten/kota yang tidak sehubungan tugas dan wewenangnya seperti korupsi, penganiayaan, pengeroyokan, pemerkosaan, penipuan, dan lain-lain.¹²

¹² Jorawati Simarmata, "Menafsirkan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Berdasarkan Pasal 176 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, hak imunitas juga tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD kabupaten/kota mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Munir Fuady, secara umum pengertian fungsi legislatif yang dilindungi berdasarkan konsep hak imunitas adalah mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kebebasan berbicara dan berdebat di dalam sidang atau rapat-rapat di parlemen,
- 2) Pemungutan suara secara bebas di parlemen,
- 3) Penyediaan laporan-laporan fraksi, komisi atau pribadi anggota parlemen,
- 4) Partisipasi dalam hearing, rapat, sidang, di parlemen atau dalam tinjauan lapangan secara resmi oleh parlemen atau anggota parlemen,
- 5) Kebebasan untuk tidak ditangkap dan ditahan,
- 6) Kebebasan untuk tidak dituduh melakukan tindak pidana penghinaan atau penistaan.¹³

Hak imunitas dalam ranah legislatif berkaitan dengan kewenangan anggota badan legislatif. Dalam pelaksanaan hak imunitas bagi lembaga legislatif ini, yang dilindungi oleh hukum hanya sejauh tindakan anggota legislatif dalam fungsinya sebagai legislatif, tidak termasuk tindakan anggota legislatif sebagai pribadi, atau tindakan dalam fungsinya di bidang politik.¹⁴

Hak imunitas yang dimiliki DPRD kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memiliki perbedaan dengan hak imunitas yang dimiliki oleh Dewan

Daerah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 1 (2018). Hlm. 6.

¹³ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2009). Hlm. 165.

¹⁴ *Ibid.*, Hlm. 167.

Perwakilan Rakyat (DPR). Hak imunitas DPR diatur dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi:

- (1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
- (2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.
- (3) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari

Mahkamah Kehormatan Dewan.

- (6) Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan memberikan putusan atas surat permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah diterimanya permohonan persetujuan pemanggilan keterangan tersebut.
- (7) Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan anggota DPR, surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memiliki kekuatan hukum/batal demi hukum.

Dengan demikian, hak imunitas yang dimiliki oleh DPR berbeda cakupannya dengan yang dimiliki oleh DPRD kabupaten/kota. Hak imunitas DPRD kabupaten/kota hanya pada ranah kebebasan berbicara, sehingga untuk tindakan masih bisa dituntut di hadapan pengadilan apabila telah melanggar konstitusi dan undang-undang serta merugikan orang lain.¹⁵

Dasar hukum yang digunakan dalam Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung sisa masa jabatan 2018-2023 diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

¹⁵ Mohammad Muniri, "Penerapan Hak Imunitas Anggota DPR-RI Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014", *Jurnal Yustitia*, Vol. 18, No. 1 (2017). Hlm. 41.

- Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota; dan
- d. Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dari beberapa dasar hukum yang digunakan dalam Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung sisa masa jabatan 2018-2023 tersebut, yang memuat ketentuan pidana terkait perbuatan pidana pemilihan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Meskipun ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan atau mengatur tindak pidana pemilihan yang dilakukan dalam pemilihan wakil bupati, akan tetapi ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut berlaku secara menyeluruh. Artinya, setiap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, termasuk ketentuan pemilihan wakil bupati dalam terjadi kekosongan jabatan, maka tetap mengikuti dan tunduk terhadap ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Berdasarkan proses pemungutan suara dalam pemilihan Wakil Bupati Tulungagung sisa masa jabatan 2018-2023 yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat beberapa indikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh beberapa Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung yang terjadi pada saat proses pemungutan suara dalam Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung Sisa Masa Jabatan 2018-2023 yang melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Adapun perbuatan pidana yang dilakukan oleh beberapa Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, perbuatan memberikan suara lebih dari satu kali di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sama atau TPS berbeda. Perbuatan sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).

Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung sisa masa jabatan 2018-2023 dilaksanakan dalam rapat paripurna oleh DPRD Kabupaten Tulungagung. Di dalam rapat paripurna tersebut disediakan satu bilik suara yang digunakan Anggota DPRD untuk memberikan suaranya. Artinya, hanya ada satu TPS yang digunakan karena pelaksanaan pemilihan itu diselenggarakan di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung.

Pada saat proses pemungutan suara, ada beberapa Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung yang memberikan suaranya lebih dari satu kali. Perbuatan Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung yang memberikan suaranya lebih dari satu kali tersebut terjadi akibat adanya interupsi yang disampaikan dari beberapa fraksi yang meminta salah satu dari beberapa Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung untuk mewakili hak suaranya. Beberapa Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung yang ditunjuk untuk mewakili hak suara dari masing-masing fraksi sehingga melakukan perbuatan memberikan suara lebih dari satu kali adalah sebagai berikut:

1. Suprpto dari Fraksi PDI-P sekaligus selaku Ketua Panitia Khusus Pemilihan, memberikan suara dengan jumlah 12 (dua belas) suara mewakili suara Fraksi PDI-P.

2. Sukanto dari Fraksi Golkar sekaligus selaku Sekretaris Panitia Khusus Pemilihan, memberikan suara dengan jumlah 6 (enam) suara mewakili suara Fraksi Golkar.
3. Imam Sapingsi dari Fraksi Gerindra sekaligus Anggota Panitia Khusus Pemilihan, memberikan suara dengan jumlah 5 (lima) suara mewakili suara Fraksi Gerindra.
4. Adrianto dari Fraksi PKS sekaligus Anggota Panitia Khusus Pemilihan, memberikan suara dengan jumlah 3 (tiga) suara mewakili suara dari Fraksi PKS.
5. Sofyan Heryanto dari Fraksi Demokrat sekaligus Anggota Panitia Khusus Pemilihan, memberikan suara dengan jumlah 3 (tiga) suara mewakili suara Fraksi Demokrat.

Perbuatan yang dilakukan Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah disebutkan di atas melanggar ketentuan Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Kedua, perbuatan menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya lebih dari satu kali. Perbuatan ini diatur dalam Pasal 178C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

Terdapat beberapa Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung yang menyuruh orang yang tidak berhak memilih untuk memberikan suaranya lebih dari satu kali. Perbuatan tersebut dilakukan tepat sebelum proses pemungutan suara dengan cara menyampaikan interupsi untuk meminta agar hak suaranya diberikan atau diwakilkan kepada salah satu orang yang telah ditunjuk. Dengan kata lain,

penunjukkan salah satu Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung untuk mewakili dalam hal memberikan suara merupakan perbuatan menyuruh orang untuk memilih lebih dari satu kali. Perbuatan ini telah melanggar Pasal 178C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Ketiga, perbuatan mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang memiliki keterbatasan fisik. Perbuatan ini diatur dalam Pasal 178G Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Sebagaimana telah diketahui dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2021 bahwa yang dimaksud Pemilih adalah Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung yang hadir secara fisik dalam Rapat Paripurna DPRD. Setiap Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung tidak ada yang memiliki keterbatasan fisik, sehingga tidak ada alasan apapun bagi setiap Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung (sebagai Pemilih) untuk mewakilkan hak suaranya kepada orang lain.

Hak Anggota DPRD dalam pemilihan juga telah diatur dalam Pasal 32 Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa setiap Anggota DPRD mempunyai hak untuk memilih dan mempunyai 1 (satu) hak suara dalam pemilihan. Disamping itu, dalam Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2021 tidak terdapat ketentuan yang mengatur bahwa Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung sebagai pemilih dapat mewakilkan hak

suaranya kepada pemilih lain. Yang ada adalah ketentuan terkait Anggota DPRD yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan hak suaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2021 yang berbunyi, “*Anggota DPRD yang tidak dan/ atau berhalangan hadir dalam Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Bupati tidak dapat mewakilkan hak suaranya dan yang bersangkutan kehilangan hak suaranya*”. Namun, dalam memaknai Pasal 27 ayat (4) tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung selaku Pimpinan Rapat memaknainya bahwa Anggota DPRD yang hadir dapat mewakilkan hak suaranya.

Dengan demikian, perbuatan Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung yang mewakili hak suara dari Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung yang lain yang diketahui tidak memiliki keterbatasan atau halangan fisik telah melanggar Pasal 178G Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Keempat, perbuatan memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain. Perbuatan ini diatur dalam Pasal 178H Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

Setiap orang yang membantu pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung pada saat menyampaikan interupsi sebelum proses pemungutan suara dimulai. Pada saat menyampaikan interupsinya, beberapa Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dengan jelas menyebutkan pilihannya kepada salah satu calon nomor urut tertentu. Perbuatan tersebut jelas telah melanggar Pasal 178H Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan penelitian ini, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tidak tercerminkan dalam Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung Sisa Masa Jabatan 2018-2023 karena terdapat penyimpangan yang dilakukan pada saat proses pemungutan suara terhadap ketentuan yang telah ditentukan dalam Peraturan DPRD Kabupaten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023.
2. Berdasarkan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 terdapat perbuatan pidana yang dilakukan oleh beberapa Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung pada proses pemungutan suara dalam Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung Sisa Masa Jabatan 2018-2023 yang melanggar Pasal 178B, Pasal 178C ayat (2), Pasal 178G, dan Pasal 178H.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdulsyani. *Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara. 1994.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. III. Jakarta: Sinar Frafika. 2011.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern*. Jakarta: PT Refika Aditama. 2009.
- Gatara, A. A. Sahid. *Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan*. Cet. I. Bandung: CV Pustaka Setia. 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. III. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cet. V. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. II. Bandung: Alfabeta. 2014.

Undang-Undang:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung Sisa Masa Jabatan 2018-2023.

Artikel Jurnal Ilmiah

- Simarmata, Jorawati. "Menafsirkan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 15. No. 1. 2018.
- Muniri, Mohammad. "Penerapan Hak Imunitas Anggota DPR-RI Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014". *Jurnal Yustitia*. Vol. 18. No. 1. 2017.

Media Online

- <https://radartulungagung.jawapos.com/politik/19/08/2021/panlih-wabup-tulungagung-telah-dibentuk/>
- YouTube KSTVKEDIRI. "Pemilihan Wabup Tulungagung Diwarnai Aksi Walkout Salah Satu Calon". <https://www.youtube.com/watch?v=AqrfGTnxxmw>
- YouTube MADUTV TULUNGAGUNG. "Live Pemilihan Suara Wakil Bupati Tulungagung 2018-2023". <https://www.youtube.com/watch?v=uxUvnXe0kQ8>